

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DALAM NIKAH SIRI: ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Rocky Eric Prianto¹, Felisy Putri Oktidina², Iswi Furi Khairani³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

reprianto@unib.ac.id¹, felisyap96@gmail.com², iswifurikhai@gmail.com³

***ABSTRACT;** A nikah siri (unregistered marriage) is considered valid under Islamic law as long as it fulfills the essential pillars and requirements of marriage. However, it is not administratively recognized under Indonesian positive law due to the absence of official registration. This condition raises legal protection issues for women, particularly concerning inheritance rights when the husband passes away. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches to analyze the legal status and inheritance rights of women in unregistered marriages according to Islamic law and Law Number 16 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. The results indicate that under Islamic law, women in nikah siri are entitled to inheritance rights in accordance with the rules of Islamic Law. Nevertheless, under positive law, such rights are difficult to realize without marriage registration or judicial legalization (isbat nikah) due to the lack of administrative recognition. This discrepancy highlights the need for legal harmonization to ensure legal certainty and protection of women's rights.*

***Keywords:** Legal Protection, Unregistered Marriage (Nikah Siri), Inheritance Rights.*

ABSTRAK; Perkawinan siri sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak diakui secara administratif dalam hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya terkait hak waris ketika suami meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan serta hak waris perempuan dalam perkawinan siri menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, perempuan dalam nikah siri tetap berhak atas warisan sesuai ketentuan Hukum Islam. Namun, dalam hukum positif, hak tersebut sulit direalisasikan tanpa pencatatan atau isbat nikah karena tidak adanya pengakuan administratif. Perbedaan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nikah Siri, Hak Waris.

PENDAHULUAN

Pernikahan siri adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi sehingga tidak diakui secara administratif oleh negara. Praktik ini masih terjadi karena dianggap lebih mudah dan pencatatan dipandang tidak terlalu penting selama sah secara agama. Akibatnya, perempuan dalam nikah siri sering menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam menuntut hak-haknya, termasuk hak waris.¹

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga isteri tetap berhak atas hak-hak keagamaan, termasuk hak waris menurut ketentuan Hukum Islam. Namun, dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan hukum administratif negara. Hal ini menimbulkan dilema karena meskipun sah secara syariat, nikah siri tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem hukum negara, sehingga perempuan kerap mengalami kesulitan dalam menegaskan hak-haknya. Dalam praktiknya, mereka sering harus mengajukan isbat nikah yang memerlukan waktu, biaya, serta pembuktian tambahan yang tidak selalu mudah dipenuhi² Kondisi seperti ini menegaskan perlunya analisis yang komprehensif tentang bagaimana kedua sistem hukum, hukum Islam sebagai sumber syariat dan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif negara memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam nikah siri, terutama terkait aspek pembagian waris.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta bagaimana kedudukan hukum dan pembagian warisan bagi perempuan yang menikah secara siri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dalam nikah siri,

¹ Zainuddin & Afwan Zanuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

² Kharisudin, “*Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia*”, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 2024.

³ Asman Asman, “*Marginalisasi Perempuan dalam Permasalahan Hukum Nikah Siri di Indonesia*”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(2), 2026; Syawal Ridwan, “*Pernikahan Tidak Tercatat dan Perlindungan Hak Perempuan*”, *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 2026.

serta menjelaskan secara komparatif pengaturan pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan.

Topik ini diangkat karena praktik perkawinan siri masih banyak terjadi di masyarakat, Meskipun perkawinan siri sah menurut hukum agama, ketiadaan pencatatan dalam hukum positif menimbulkan persoalan administratif dan pembuktian hukum, terutama bagi isteri dalam menuntut hak warisnya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lemahnya posisi hukum perempuan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan warisan. Tidak adanya pencatatan perkawinan kerap menyebabkan perempuan kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya dihadapan lembaga peradilan, sehingga hak-hak keperdataannya berpotensi terabaikan. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan mendorong terciptanya keadilan hukum bagi perempuan dalam perkawinan siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.⁴ Metode ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur mengenai perkawinan siri serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dan hak waris perempuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan hak perempuan.⁶ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum perempuan dalam perkawinan siri serta konsekuensi yuridisnya terhadap hak waris.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Kedudukan Perkawinan Siri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya akad nikah, sehingga selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, perkawinan tetap dipandang sah secara syariat. Oleh karena itu, hubungan suami isteri yang terjalin melalui nikah siri tetap diakui secara agama dan menimbulkan akibat hukum keagamaan, termasuk hak dan kewajiban suami isteri.⁷

Meskipun sah menurut hukum Islam, perkawinan siri menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan sistem hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa selain harus dilangsungkan menurut hukum agama, setiap perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perkawinan. Dengan tidak dilakukannya pencatatan, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum administratif yang diakui negara, sehingga keberadaannya sulit dibuktikan secara yuridis.⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan guna menjamin ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun keabsahan nikah ditentukan oleh hukum Islam, pencatatan tetap dipandang penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum⁹

Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia menimbulkan konsekuensi administratif terhadap pembuktian status hukum isteri dalam perkawinan siri yang berdampak pada posisi hukum isteri. Secara agama, perempuan dalam nikah siri berstatus sebagai isteri sah, namun dalam hukum negara status tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Kondisi ini sering kali menempatkan perempuan

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

⁹ *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan persoalan hukum, seperti pembuktian status perkawinan, tuntutan hak nafkah, dan terutama hak waris apabila suami meninggal dunia.¹⁰

B. Kedudukan Hukum Perempuan dalam Perkawinan Siri

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pencatatan sebagai bagian dari unsur sahnya hubungan pernikahan menurut hukum negara agar menimbulkan akibat hukum keperdataan. Tanpa pencatatan tersebut, status isteri dalam perkawinan siri tidak tercatat dalam sistem administrasi negara sehingga tidak memperoleh pengakuan hukum penuh atas hak-haknya sebagai isteri, seperti hak nafkah, harta bersama, serta hak-hak keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nikah siri tanpa pencatatan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum negara, sehingga perlindungan terhadap hak isteri dan anak tidak diakui secara formal.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan siri dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat pokok pernikahan, seperti adanya ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Namun, dalam hukum nasional Indonesia, praktik tersebut tidak memenuhi syarat formal pencatatan perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas pengakuan antara hukum agama dan hukum negara yang berjalan secara paralel dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perempuan dalam perkawinan siri memiliki kedudukan hukum yang berbeda di mata hukum agama dan hukum negara.

Secara agama perempuan dapat dianggap sebagai isteri yang sah, tetapi secara hukum negara statusnya tidak diakui secara administratif. Akibatnya, hak-hak hukum seperti pembagian harta bersama dalam perceraian atau pengakuan sebagai pasangan sah sulit diperoleh tanpa melalui mekanisme hukum tambahan, seperti permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.¹¹

C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Siri

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan siri dapat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, nikah siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, sehingga perempuan tetap berkedudukan sebagai isteri sah dan berhak atas nafkah, perlindungan, serta warisan. Dengan demikian, secara normatif hukum

¹⁰ Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia", Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 26 No. 1, 2024.

¹¹ Firdaus, M. R., dan A. Maskur, "Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan", Perspektif: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 26 No. 3, 2021, hlm. 401-415

Islam telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan siri.¹²

Perlindungan menurut hukum Islam bersifat keagamaan dan tidak disertai dengan kekuatan pembuktian administratif. Hal ini menyebabkan perempuan dalam perkawinan siri sering mengalami kesulitan ketika harus menuntut haknya melalui mekanisme hukum negara. Ketiadaan akta nikah menjadikan posisi hukum perempuan lemah, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan nafkah, harta bersama, dan warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif belum tentu menjamin perlindungan hukum secara faktual.¹³

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan siri berkaitan erat dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri. Karena perkawinan siri tidak dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada perempuan sebagai isteri yang sah menurut hukum positif.¹⁴ Namun demikian, hukum positif masih membuka ruang perlindungan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

Melalui isbat nikah, perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan hukum, sehingga perempuan dapat menuntut hak-hak keperdataan, termasuk hak waris. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, proses isbat nikah sering kali menghadapi kendala pembuktian dan biaya, sehingga perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya efektif bagi perempuan dalam perkawinan siri.¹⁵

D. Kedudukan dan Hak Waris Perempuan dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam

Dasar kewarisan dalam hukum Islam bertumpu pada hubungan perkawinan yang sah, hubungan darah, dan hubungan wala. Selama hubungan perkawinan dinilai sah menurut syariat, maka tidak ada perbedaan antara isteri dalam perkawinan tercatat maupun tidak tercatat dalam hal hak waris. Perempuan dalam perkawinan siri tetap berhak memperoleh

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

¹³ Zainuddin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

¹⁵ Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26 No. 1, 2024.

bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam, yaitu seperempat atau seperdelapan bagian, tergantung ada atau tidaknya anak.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak memengaruhi keabsahan nikah dan tidak menghalangi timbulnya akibat hukum kewarisan. Namun, terdapat pula pandangan yang menekankan pentingnya pencatatan sebagai bentuk kemaslahatan untuk menghindari sengketa dan melindungi hak perempuan. Meskipun demikian, secara normatif hukum Islam tetap mengakui hak waris perempuan dalam perkawinan siri selama perkawinan tersebut sah menurut syariat.¹⁷

E. Kedudukan dan Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Positif Indonesia

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat penting untuk memperoleh pengakuan hukum negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Akibatnya, perkawinan siri yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga status isteri tidak diakui secara hukum positif.¹⁸ Tidak diakuinya status perkawinan siri berdampak langsung pada pengakuan hak waris perempuan.

Dalam praktik hukum positif, perempuan yang menikah secara siri sering kali tidak dapat diakui sebagai ahli waris sah karena tidak mampu membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Kondisi ini menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap pembagian warisan, meskipun secara faktual telah menjalani kehidupan sebagai isteri.¹⁹

Meskipun demikian, hukum positif masih menyediakan jalan melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Apabila isbat nikah dikabulkan, perkawinan siri memperoleh pengakuan hukum, sehingga perempuan dapat diakui sebagai isteri sah dan berhak atas warisan. Namun, mekanisme ini sering kali terkendala pembuktian dan biaya, sehingga tidak

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

¹⁹ Zainuddin & Afwan Zanuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

selalu efektif dalam melindungi hak perempuan.²⁰

F. Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pengaturan hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan pendekatan Yang berbeda dalam aspek formalitas dan pembuktian perkawinan dalam menentukan keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak waris perempuan. Hukum Islam menitikberatkan pada sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan rukun dan syarat nikah, sehingga perempuan dalam perkawinan siri tetap diakui sebagai isteri sah dan memiliki hak waris. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menekankan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan negara.²¹

Persamaan kedua sistem hukum terletak pada tujuan perlindungan terhadap perempuan dan terciptanya ketertiban hukum. Namun, perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian dan keadilan hukum. Dalam hukum Islam, perempuan memperoleh perlindungan normatif atas hak warisnya, tetapi lemah dalam aspek pembuktian di ranah negara. Sementara itu, hukum positif memberikan kepastian hukum formal, tetapi cenderung mengabaikan hak perempuan dalam perkawinan siri apabila tidak didahului dengan pencatatan atau isbat nikah.²²

Dengan demikian, perbedaan pengaturan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menyebabkan perempuan dalam perkawinan siri berada dalam posisi hukum yang rentan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kedua sistem hukum agar perlindungan hak waris perempuan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat direalisasikan secara nyata demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum.²³

Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya bertujuan melindungi perempuan dan menciptakan ketertiban hukum, namun perbedaan pendekatan menimbulkan konsekuensi dalam praktik. Hukum Islam memberikan pengakuan normatif atas hak waris perempuan, tetapi sering menghadapi kendala pembuktian dalam sistem hukum negara, sedangkan hukum positif memberikan kepastian formal melalui pencatatan namun dapat membatasi akses hak

²⁰ Kharisudin, "*Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia*", Perspektif, Vol. 26 No. 1, 2024.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

²² Asman Asman, "*Marginalisasi Perempuan dalam Permasalahan Hukum Nikah Siri di Indonesia*", Al-Mashlahah, Vol. 12 No. 2, 2026.

²³ Syawal Ridwan, "*Pernikahan Tidak Tercatat dan Perlindungan Hak Perempuan*", *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 4 No. 1, 2026

waris apabila perkawinan tidak tercatat atau belum diisbatkan. Perbedaan ini menyebabkan perempuan dalam perkawinan siri belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang selaras antara aspek substantif dan formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan siri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga perempuan tetap berkedudukan sebagai isteri yang sah dan berhak memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan Hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif penting untuk mendapatkan pengakuan hukum negara. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga perempuan dalam nikah siri sering mengalami kesulitan dalam membuktikan statusnya dan menuntut hak waris. Meskipun tersedia mekanisme isbat nikah, proses tersebut tidak selalu mudah karena memerlukan pembuktian dan biaya. Pengaturan tersebut menimbulkan kendala dalam pembuktian dan realisasi hak secara administratif dan menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar perlindungan hak waris perempuan dapat terjamin secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Gufron, D. M. (Penelaah). *Unregistered Marriage and the Legal Impact: A Book Review Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* oleh Zainuddin & Afwan Zanuddin, Deepublish, Yogyakarta: Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, Vol. 3 No. 2, 2021. DOI:10.15294/ijals.v3i2.34776.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017. Syarifuddin, A. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Asman, A. "Marginalisasi Perempuan dalam Permasalahan Hukum Nikah Siri di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12 No. 2, 2026.

Firdaus, M. R. & Maskur, A. “Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan.” *Perspektif: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26 No. 3, 2021, hlm. 401–415.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kharisudin, “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia.” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 26 No. 1, 2024.

Syawal, R. “Pernikahan Tidak Tercatat dan Perlindungan Hak Perempuan.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Vol. 4 No. 1, 2026.